



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60/K/DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 28 TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota dan Pasal 44 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib salah satu tugas Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memfasilitasi penyusunan tata tertib;
 - b. bahwa untuk memperlancar Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019 perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);



- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 02/FPDI.P/DPRD-DIY/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 010/FPKS-DIY/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 01/A/PANSUS/FPGERINDRA/DPRD-DIY/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 001/F.PAN/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01/FPKB/DPRD-DIY/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 6. Surat Fraksi NASDEM-PSI-PD Nomor 003/FNPPD/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 7. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 01/FPG/DPRD/IX/2019 tanggal 4 September 2019;
 8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota:

1. Eko Suwanto, S.T., M.Si. Fraksi PDI Perjuangan
2. Joko B. Purnomo Fraksi PDI Perjuangan
3. Drs. Sudarto Fraksi PDI Perjuangan
4. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi. Fraksi PDI Perjuangan
5. Agus Sumartono, S.Si. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
6. Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si. Fraksi Partai Gerindra
8. Anton Prabu Semendawai, S.H., M.Kn. Fraksi Partai Gerindra
9. Suharwanta, S.T. Fraksi Partai Amanat Nasional



10. drg. Hj. Hanum Salsabiela, M.B.A. Fraksi Partai Amanat Nasional
11. Drs. Aslam Ridlo, M.A.P. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
12. Syukron Arif Muttaqin, S.E. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
13. Hj. Rany Widayati, S.E., M.M. Fraksi Partai Golkar
14. Suparja, S.I.P. Fraksi Partai NASDEM-PSI-PD
15. Ir. Widi Sutikno, M.Si. Fraksi Partai NASDEM-PSI-PD

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

- KEDUA : Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh anggota Kelompok Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 28 Tahun 2019.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan ini Kelompok Kerja memperhatikan keputusan/kesimpulan rapat-rapat, rapat fraksi-fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Kelompok Kerja dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM : Kelompok Kerja diberi waktu bekerja mulai tanggal 5 September sampai dengan 25 September 2019, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : (1) Kelompok Kerja melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Sementara/Rapat Konsultasi.
(2) Kelompok Kerja dinyatakan Bubar setelah tugasnya selesai.



KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 September 2019

WAKIL KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007